

PERSEROAN PERORANGAN PASCA UU CIPTA KERJA: PERUBAHAN PARADIGMA PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI ASOSIASI MODAL

**Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa,
I Made Marta Wijaya, Putri Triari Dwijayathi**

Fakultas Hukum Universitas Udayana
Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar
Email: dewi_kasih@unud.ac.id

Disubmit: 15-07-2021 | Diterima: 19-04-2022

Abstract

The study aimed to analyze the concept of a Limited Liability Company after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially concerning the concept of capital association paradigm. This normative legal research uses a statutory, conceptual and comparative approach. The results shows that after the enactment of the Job Creation Law, there is a new form of legal entity, namely an Private Company which is specifically for MSE actors with the aim of facilitating business development for MSE actors by being able to form a legal entity with only one person as the founder/shareholder. This has indicated a change in the paradigm of Limited Liability Companies as a capital association. It is in the form of expansion of the concept of a Limited Liability Company where the establishment of a Private Company for MSEs was founded by 1 (one) person. This is nothing new considering Article 7 paragraph 5 and paragraph (7) of the Company Law that a company can be established only by one shareholder as in the establishment of BUMN and BUMD which is also regulated in the BUMN Law and PP. 45 of 2005 which allows the shares of Persero to be wholly owned by the state.

Key words: Limited Liability Company, Private Company, Capital Alliance, Job Creation Law.

Abstrak

Artikel ini menganalisis konsep Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian hukum normatif ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perbandingan. Hasilnya bahwa pasca diundangkannya UU Cipta Kerja terdapat bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan satu orang pendiri/pemegang saham. Perubahan tersebut telah mengindikasikan terjadinya perubahan paradigma Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal. Hal ini berupa perluasan konsep Perseroan Terbatas dimana pendirian Perseroan Perorangan bagi UMK didirikan oleh 1 (satu) orang. Konsep tersebut bukan merupakan hal yang baru mengingat pada Pasal 7 ayat 5 dan ayat (7) UUPT bahwa perseroan dapat didirikan hanya oleh satu pemegang saham sebagaimana pada pendirian BUMN dan BUMD yang diatur juga di dalam UU BUMN dan PP No. 45 Tahun 2005 yang memungkinkan saham Persero seluruhnya dimiliki negara. Konsep tersebut dapat dipahami sebagai rujukan dalam mendirikan Perseroan Perorangan untuk pelaku UMK.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Asosiasi Modal, UU Cipta Kerja.

Pendahuluan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) ditentukan bahwa “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Merujuk pada pemikiran Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni ‘perseroan’ dan ‘terbatas.’ Perseroan merujuk pada modal dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sementara kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya.¹ Orang yang memegang sero disebut Persero sedangkan perusahaan yang mengeluarkan sero disebut perseroan.²

Dapat dimaknai bahwa konsep dasar Perseroan Terbatas merupakan usaha yang merupakan asosiasi modal dari para pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas

pada modal dasarnya yang ditempatkan dan disetorkan.³ Oleh karena sebagai sebuah badan usaha berbadan hukum dengan konsep asosiasi modal, maka paling tidak atau minimal sebuah Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang yang berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang sekaligus memuat Anggaran Dasar Perseroan.⁴ Akan tetapi, konsep ini kemudian mengalami perluasan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang salah satu klusternya mengubah dan menambahkan ketentuan dalam UU PT.

UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan investasi dalam negeri maupun asing di Indonesia melalui perampingan regulasi di beberapa bidang yang selama ini menghambat pembangunan ekonomi nasional termasuk beberapa ketentuan dalam UU PT.⁵ Disusun dengan teknik omnibus law, UU Cipta Kerja merupakan terobosan pemerintah dalam mengatasi hyperregulation yang terjadi, hal ini karena sebelumnya telah diambil beberapa

1 Wawan Setiawan, “Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT. G/2011/PN. JKT. SEL)” (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012).

2 Gilbert Josua Tulus Hartarto, “STATUS YURIDIS BURSA EFEK SEBAGAI PENGATUR KEGIATAN PERDAGANGAN PASAR MODAL,” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (n.d.): 143–50.

3 Ridwan Khairandy, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 81–97.

4 Irwan Saleh Indrapradja, “KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN TERBATAS YANG BERSIFAT KOLEGIALITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS,” *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* 13, no. 1 (2020).

5 Muhammad Idris, “Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja,” *Kompas.com*, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all>.

kebijakan seperti memperketat usulan regulasi yang banyak memicu terjadi permasalahan.⁶

Pada April 2021 telah diundangkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden semakin menambah optimisme pemerintah untuk memajukan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan betapa pentingnya melakukan penataan hukum positif Indonesia sebagai akselerator pembangunan ekonomi nasional, salah satunya dengan mengatur kembali aturan-aturan di bidang hukum perusahaan. Salah satunya dengan melakukan perubahan beberapa peraturan terkait Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU PT.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang menjadi bagian hidup masyarakat saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa hadirnya konsep badan usaha Perseroan Terbatas sebagai sarana kegiatan usaha yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang vital. Mengingat saat ini kegiatan berusaha atau bisnis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari adanya Perseroan Terbatas mulai dari kelas mikro hingga besar sebagai bentuk usaha yang banyak digunakan. Hal ini dikarenakan bentuk usaha berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab terbatas.⁷

Menurut Dyah Hapsari Prananingrum “badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban, misalnya Negara dan Perseroan Terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok yang merupakan badan hukum.”⁸ Soedikno Mertokusumo dijelaskan bahwa “badan hukum itu bertindak sebagai suatu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang, hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum itu sangat diperlukan karena bermanfaat bagi lalu lintas hukum.”⁹ Menurut R. Ali Rido menjelaskan dalam doktrin umum badan hukum bahwa agar dapat dikatakan terpenuhinya syarat suatu badan hukum sebagai subjek hukum yaitu memenuhi persyaratan yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri dan memiliki pengorganisasian yang baik.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa salah satu unsur dari badan hukum yaitu adanya harta kekayaan yang dipisahkan “*separate patrimony*” antara harta pribadi pemegang saham dengan harta badan hukum. Selain dari adanya pemisahan harta kekayaan, badan hukum juga memiliki ciri khas yaitu

6 Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1.

7 I Made Yoga Agastya, I Wayan Wiryawan, and Suartra Putrawan, “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–10.

8 Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92.

9 A A Gede D H Santosa, “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152–66.

10 Ibid.

asosiasi modal dari para pemegang saham yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan pada badan hukum tersebut (tanggung jawab terbatas). Singkatnya, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Inilah yang menjadikan Perseroan Terbatas berbeda dengan bentuk badan usaha lain yang tidak berstatus badan hukum.¹¹

Muncul permasalahan ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam UUPT melalui UU Cipta Kerja. Salah satunya, dengan diperkenalkannya konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perorangan dalam bentuk Perseroan Perorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). Tujuan dibentuknya Perseroan Terbatas Perorangan untuk pelaku UMK untuk memudahkan pengembangan usaha bagi pelaku UMK dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas.¹²

Untuk itulah pemerintah melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT untuk mengakomodasi dukungan terhadap pelaku UMK agar berusaha melalui bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT tentang definisi Perseroan Terbatas yang mulanya menentukan bahwa

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Dapat dibandingkan pengertian Perseroan Terbatas dalam UU PT dan UU Cipta Kerja, bahwa di dalam UU PT pengertian Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal atau asosiasi modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan modal dasar yang terbagi atas saham. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja pengertian Perseroan Terbatas menganut konsep Perseroan Terbatas sebagai institusi badan hukum yaitu dengan dijelaskan konsep Perseroan Terbatas dengan badan hukum perorangan yang didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian oleh hanya dengan 1 (satu) orang sepanjang memenuhi

11 Erman Rajagukguk, “Butir-Butir Hukum Ekonomi,” Jakarta: Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011. H. 191

12 Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febrianingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91.

kriteria UMK.

Diberikannya kemudahan untuk membentuk Perseroan Terbatas hanya dengan 1 (satu) orang,¹³ tertuang dalam Pasal 109 angka 2 omnibus law UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 UU PT menjadi:

“(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Pendirian Perseroan Terbatas dengan pendiri tunggal pada dasarnya mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam konsep dasar Perseroan Terbatas, yaitu adanya unsur ‘persekutuan’ dalam prinsip persekutuan modal dan unsur ‘perjanjian’ dalam prinsip didirikan berdasarkan perjanjian. Adanya perubahan tersebut berimplikasi pada konsep dasar Perseroan Terbatas sebagai sebuah usaha persekutuan modal/asosiasi modal pasca perubahan UU PT melalui UU Cipta Kerja yang memberikan ruang untuk mendirikan

sebuah Perseroan Terbatas hanya oleh 1 (satu) orang atau pendiri tunggal. Hal ini dianggap dapat mengubah konsep dasar Perseroan Terbatas yang kini menjadi usaha dengan asosiasi institusi.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, maka dipandang penting untuk membahas kembali konsep pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang dilihat tidak sejalan dengan teori, konsep dan doktrin umum badan hukum serta hukum Perseroan Terbatas yang berlaku selama ini di Indonesia.

1. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu:
2. Apakah tujuan dibentuknya Perseroan Perorangan Bagi Pelaku UMK Pasca Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

Apakah terjadi perubahan atau pergeseran paradigma Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja?

Artikel ilmiah ini yang merujuk pada hasil penelitian, digunakan metode penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum yaitu jenis penelitian yang membahas dan menganalisis dalam tataran norma, asas dan doktrin hukum.¹⁴ Adapun jenis pendekatan yang digunakan untuk menunjang penelitian hukum normatif yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan

13 Adinda Afifa Putri, A Partomuan Pohan, and Arman Nefi, “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal,” Indonesian Notary 3, no. 1 (2021).

14 Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. h. 52.

mengkaji semua produk hukum mulai dari undang-undang hingga peraturan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.¹⁵ Penelitian ini menitikberatkan pada argumentasi hukum yang dibangun dalam kajian peraturan hukum yang ada yakni UU Cipta Kerja dan UU PT. Sedangkan pendekatan analisis konsep hukum digunakan untuk mengkaji konsep badan hukum Perseroan Terbatas ada atau tidaknya perubahan atau perluasan konsep badan hukum pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konsep Perseroan Perorangan bagi UMK di Indonesia dengan beberapa negara yang menerapkan konsep badan hukum yang serupa. Teknik studi dokumen diaplikasikan dalam jurnal ini sebagai teknik penelusuran bahan hukum dengan analisis kualitatif sebagai analisis kajian.

Pembahasan

A. Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Lahirnya Perseroan Perorangan Bagi Pelaku UMK

Perubahan dan penyesuaian aturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa terdapat peran serta negara dalam menunjang perkembangan ekonomi nasional.

Dukungan pemerintah terhadap eksistensi Perseroan Terbatas agar terwujud sistem penyelenggaraan bisnis yang lebih teratur dan kondusif maka disusunlah peraturan di bidang hukum Perseroan Terbatas. Salah satunya dengan melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT melalui UU Cipta Kerja. Perubahan yang dilakukan salah satunya dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran dalam bentuk Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK.

Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK menjadi terobosan pemerintah untuk memperkuat peran UMK sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia sangat penting. Hal ini dikarenakan hampir seluruh pelaku usaha UMK merupakan bidang usaha yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, sehingga tidak dapat dimungkiri bahwa pelaku UMK menjadi pelaku ekonomi terbesar di tanah air. Bahwa selama ini pelaku UMK-M memilih usaha perseorangan maupun badan usaha Perseroan Komanditer (CV) dalam menjalankan usahanya. Pelaku UMK tidak memilih badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan karakteristik asosiasi modal dan tanggung jawab terbatasnya. Namun, kendala terbesar dari pelaku UMK untuk mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas adalah faktor modal dan faktor mitra usaha sebagaimana persyaratan yang diatur dalam UU PT dan

¹⁵ Ibid, h. 55.

peraturan pelaksanaannya.¹⁶

Banyaknya UMK yang tidak berbentuk usaha formal sebagaimana berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa sampai saat ini jenis UMK masih berbadan usaha informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas, jauh lebih banyak ketimbang UMK berbadan usaha formal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), dan Firma.¹⁷ The World Bank pun menilai bahwa “UMK akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak negara.”¹⁸

Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian pemerintah melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam UU PT agar mampu mendorong perkembangan usaha pelaku UMK dengan memberikan kemudahan membentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT tentang Pengertian PT, yaitu menjadi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Artinya saat ini terdapat dua jenis Perseroan, yaitu Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. Akan tetapi, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan suatu definisi tersendiri mengenai jenis perseroan yang baru (Perseroan Perseorangan). Sudah semestinya setelah ada pengakuan atas perseroan perorangan seharusnya diuraikan dengan jelas definisinya dengan jelas untuk menghindari kesalahan atau perluasan penafsiran yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Terlebih lagi kemudahan juga diberikan bagi pelaku UMK untuk mendirikan Perseroan Terbatas yaitu untuk membentuk Perseroan Terbatas tidak diwajibkan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, artinya 1 (satu) orang saja dapat mendirikan Perseroan Terbatas.¹⁹ Hal ini tertuang dalam Pasal 109 angka 2 omnibus law UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT menjadi:

“(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana

16 Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal de Jure* 13, no. 1 (2021).

17 Chalim, M.A., Listyowati, P.R., Hanim, L. and Noorman, M.S., 2022. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01).

18 Ibid.

19 Putri, Pohan, and Nefi, “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal.”

dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Desa; Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.”

Pendirian Perseroan Terbatas oleh pendiri tunggal pada dasarnya mengakibatkan tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur dalam prinsip umum Perseroan terbatas, yaitu unsur ‘persekutuan’ dalam prinsip persekutuan modal dan unsur ‘perjanjian’ dalam prinsip didirikan berdasarkan perjanjian.”²⁰ Guna mendirikan Persero adalah perjanjian yang bersifat mendirikan persekutuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1618 KUHPerdata “persekutuan adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

Terlepas dari adanya banyak bentuk hukum badan usaha seperti: “sole

proprietorship, general partnership, limited liability partnership, limited partnership, corporation, dan limited liability company.”²¹

Bahwa mengenai bentuk sole proprietorship²² sebagaimana telah dikenal oleh beberapa negara terlebih dahulu dengan beragam istilah. Misalnya seperti di negara-negara Eropa dan negara Inggris Raya dikenal istilah Single-member Private Limited Liability Company yang sering digunakan sebagai bentuk badan hukum untuk “the small or medium-sized corporation”²³ Di Malaysia dikenal dengan istilah Sendirian Berhad (Shd Bhd)²⁴ dan di Singapura dikenal dengan istilah Single Private Limited Company (Pte Ltd)²⁵. Tidak hanya itu, di negara-negara yang dapat dikatakan negara berkembang seperti Uganda, Ethiopia dan Pakistan telah mengenal bentuk tersebut dan juga mempunyai aturan perihal Perseroan Perseorangan.²⁶

Hal tersebut sangat berbeda sebelum berlakunya UU Cipta Kerja di Indonesia, hanya dikenal bentuk Perseroan Terbatas atau limited liability company. Pengaturan sole proprietorship yaitu Private Limited Company (Pte Ltd) di Singapura yang diatur dalam

20 Ibid.

21 Henry Donald Lumbantoran, “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law,” *To-Ra* 3, no. 1 (2017): 463–72.

22 Mitchell F Crusto, “Extending the Veil to Solo Entrepreneurs: A Limited Liability Sole Proprietorship Act (LLSP),” *Colum. Bus. L. Rev.*, 2001, 381.

23 Gabriela Eugenia LEUCIUC and Anca Sorina POPESCU-CRUCERU, “THE SINGLE-MEMBER PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY—FORM OF LIMITED LIABILITY COMPANY,” *AMIS* 2014, 2014, 322.

24 Farah Zirah Ismail et al., “Syarikat Icy Cool Sdn. Bhd.,” 2001.

25 Felicia Maria and Ulya Yasmine Prisdani, “ESTABLISHING A LIMITED LIABILITY COMPANY: A COMPARATIVE ANALYSIS ON SINGAPOREAN AND INDONESIAN LAW,” *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 43–57.

26 Aziz and Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.”

Companies Act Section 18(1), Section 20A.²⁷

Bahwa Perseroan Terbatas Tunggal juga telah dikenal di Belanda dengan istilah *Naamloze vennootschap* (N.V) (terbuka) dan *Besloten vennootschap* (B.V) (tertutup). B.V merupakan wadah dari PT Tunggal, di Belanda PT Tunggal termasuk ke dalam B.V.,²⁸ namun dalam kenyataannya bentuk ini banyak dipergunakan untuk korporasi penting di Belanda.

Merujuk pada perbandingan di beberapa negara, bahwa Perseroan Terbatas bagi UMK di Indonesia tidak dapat dibandingkan dan sepadan dengan bentuk bentuk sole proprietorship sebagaimana penjelasan pemerintah di beberapa media hal ini karena bentuk sole proprietorship merupakan perusahaan perorangan non badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas bagi UMK adalah perusahaan perorangan yang berbadan hukum. Untuk itu, perbandingan yang layak dan sepadan adalah dengan *Besloten vennootschap* (B.V) yang digunakan di Belanda dan Inggris Raya dan *Single Private Limited Company* di Singapura karena sejalan dengan konsep Perseroan Terbatas bagi UMK yang didirikan oleh satu orang dan berstatus sebagai badan hukum.

Mengenai pengecualian pendirian Perseroan Terbatas bagi pelaku UMK sama halnya dengan pengecualian pendirian

Persero sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 2 omnibus law UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT. Atas pengecualian tersebut, sehingga dimungkinkan mendirikan Perseroan Terbatas hanya oleh pendiri tunggal atau (1) orang.

Ketentuan ini perlu untuk dikaji kemudian apakah dengan adanya bentuk Perseroan Terbatas bagi pelaku UMK mengubah konsep Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Perorangan. Hal mana pada umumnya Perseroan Terbatas yang merupakan asosiasi modal atau mengadopsi konsepsi pembentukan Persero pada BUMN atau BUMD. Untuk itu pembahasan berikutnya akan dijelaskan pada pokok bahasan kedua.

B. Paradigma Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Rochmat Soemitro menjelaskan konsep dasar Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Persekutuan (persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu, barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya);
- b. Dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham;
- c. Para Persero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih;

²⁷ Maria and Prisandani, "ESTABLISHING A LIMITED LIABILITY COMPANY: A COMPARATIVE ANALYSIS ON SINGAPOREAN AND INDONESIAN LAW."

²⁸ Lambooy, Tineke, Pjotr Anthoni, and Aikaterini Argyrou. "Aren't we all pursuing societal goals in our businesses? Defining "societal purpose" as pursued by social enterprises." *Sustainable Development* 28, no. 3 (2020): 485-494.

²⁹ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yayasan Dan Wakaf (Eresco, 1993).

d. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama, dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.

Dalam kepustakaan, kemandirian Perseroan Terbatas ini biasanya dihubungkan dengan sifatnya sebagai “asosiasi modal”. Menurut Rudhi Prasetya Perseroan Terbatas masuk di Indonesia melalui hukum Belanda, bermula ketika ada kebutuhan modal yang amat besar dalam menyelenggarakan pelayaran ke kepulauan nusantara yang pertumbuhan dari VOC kemudian menjelma menjadi Naamloze Vennootschap (NV) karena sebagai keperluan untuk menghimpun modal dalam rangka inilah lalu N.V merupakan asosiasi modal.³⁰ Secara harfiah N.V. bermakna persekutuan tanpa nama maksudnya adalah tidak menggunakan nama atau sekutu sebagaimana dari perseroan seperti halnya Firma. Firma adalah asosiasi orang, artinya firma sebagai asosiasi merupakan wadah untuk menghimpun orang-orang, dalam pengertian asosiasi orang yang penting adalah terhimpunnya orang-orang.³¹

Perbedaan antara firma dan Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya KUHD) disebutkan “De vennootschap onder

firma is de maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder eenen gemeenschappelijken naam aangegaan”, artinya “yang dinamakan perseroan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menyelenggarakan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama”, dalam pengertian “nama bersama” itu bukan sekedar dalam arti dipergunakan “suatu nama” bersama tetapi lebih dari itu, yaitu nama para sekutu itulah yang digunakan sebagai nama perusahaan.³² Sedangkan dalam Pasal 36 KUHD merupakan pengecualian daripada atas Pasal 16 KUHD yang berbunyi “De naamloze vennootschap heft gene firma, noch draagt de naam van een of meer der vennoten”, artinya “Perseroan Terbatas tak mempunyai suatu Firma dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para Persero-nya, namun diambilnya nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata.”³³ Sebagai asosiasi modal Perseroan Terbatas tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya dan sekaligus membedakan secara jelas substansi atau sifat badan usaha Perseroan Terbatas dibandingkan dengan badan usaha lainnya seperti persekutuan perdata.³⁴

Dalam beberapa kepustakaan, konsep asosiasi dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok atas dasar tujuan yang ingin

30 Prasetya Rudhi, “Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, PT,” Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. H. 10-11

31 Lumbantoruan, “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law.”

32 Irton Irton, “PELATIHAN PEMBENTUKAN USAHA BERSAMA (FIRMA) DI KUD TANI MAKMUR BANTUL YOGYAKARTA,” in PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT, vol. 1, 2018, 361-66.

33 Rudhi, “Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, PT.” h. 36.

34 Khairandy, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya.”

dicapai. Kelompok yang satu adalah kelompok asosiasi yang dipandang sebagai asosiasi yang lebih menitikberatkan pada tujuan yang bersifat komersial, kelompok yang kedua, tidak menitikberatkan pada tujuan komersial. Selain daripada itu kepustakaan acapkali menggolongkan asosiasi atas 2 (dua) macam berdasarkan tolak ukur seberapa jauh hukum memandangnya sebagai suatu badan hukum.³⁵

Berdasarkan kedua pengelompokan tersebut Perseroan Terbatas masuk ke dalam asosiasi yang menitikberatkan pada tujuan komersial dan asosiasi yang berbadan hukum. Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal, menurut Rudhi Prasetya memiliki 3 (tiga) karakteristik yang dominan yaitu:³⁶

1. Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi.

Hal ini terkait dengan status perseroan sebagai badan hukum yang dianggap sebagai subyek hukum tersendiri terpisah dari orang-perorangan, dimana pertanggung jawaban dalam Perseroan Terbatas hanya akan terbatas pada modal yang disetor. Hal ini merupakan karakteristik menonjol yang dimiliki Perseroan Terbatas yang menjadi daya tarik pemodal untuk menanamkan modalnya pada bentuk usaha Perseroan Terbatas. Dalam konteks ini Perseroan Terbatas memiliki sifat sebagai asosiasi modal (penghimpun modal) yang ketika terjadi permasalahan (apabila pengelolaan Perseroan Terbatas telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku) pertanggungjawabannya tidak akan masuk hingga harta kekayaan pribadi yang dimiliki pemodal/setiap pemegang saham (konsep kekayaan terpisah).

Secara sederhana pertanggungjawaban terbatas dapat diartikan bila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam Perseroan Terbatas, sebaliknya, mereka yang menanamkan modalnya dalam Perseroan Terbatas secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang itu lebih dari bagian harta kekayaan yang tertanam dalam Perseroan Terbatas, sehingga makna kata terbatas mengandung arti keterbatasan baik dari sudut Perseroan Terbatas maupun dari sudut si penanam modal;

2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan.

Mobilitas atas hak penyertaan ini dimaksudkan sebagai keleluasaan bagi setiap pemegang saham untuk ikut mengambil bagian dalam suatu perseroan terbatas. Adapun penyertaan ini diwujudkan melalui bentuk lembaga saham, adapun maksud baik dari sifat mobilitas atas hak penyertaan ini adalah agar modal yang telah terkumpul stabilitasnya tetap dapat dijaga dan tidak sampai tercerai berai, melalui karakter sifat mobilitas atas hak penyertaannya.

Kesulitan-kesulitan yang potensial terjadi pada konsep Firma dalam sifatnya sebagai asosiasi orang kemudian dapat dihindari,

³⁵ Rudhi, "Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, PT." h. 30.

³⁶ Ibid.

sebagai contoh apabila pemegang saham meninggal maka langsung dapat dialihkan pada ahli warisnya atau jika ahli waris tidak berkehendak melanjutkan penyertaan kemudian dapat mengalihkan kepada pihak lain yang berminat. Selain itu kondisi-kondisi seperti pembaruan pendirian firma setiap ada anggota yang meninggal dan stabilitas modal yang sulit dijaga yang sering terjadi dalam bentuk firma juga dapat dihindari mengingat sifat mobilitas atas hak penyertaan yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas;

3. Prinsip pengurusan melalui suatu organ.

Pengurusan suatu Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh suatu organ, dimana ketentuan ini berarti pengurusan kemudian tidak dapat dilakukan oleh pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Perseroan Terbatas layaknya tubuh manusia yang terdiri atas organ-organ, adapun organ-organ dalam Perseroan Terbatas menurut UU Perseroan Terbatas terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebutlah yang kemudian menjalankan roda kegiatan Perseroan Terbatas meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.³⁷

Merujuk pada penjelasan di atas, untuk kemudian menganalisa lebih lanjut perubahan UU PT dalam UU Cipta Kerja dengan dapat dibentuknya Perseroan Perorangan oleh 1

(satu) orang yang mengubah ketentuan Pasal 7 UU PT. Perlu dicermati kembali kewajiban mendirikan PT minimal oleh 2 (orang) dapat dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (7) huruf a UU PT yang menyebutkan “ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku lagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.” Penjelasan Pasal 7 ayat (7) UU PT menyebutkan “karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a disebutkan “Persero adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam UU BUMN.” Artinya, dimungkinkan untuk mendirikan PT hanya oleh 1 (satu) pemilik modal sebagaimana pada pendirian Persero dengan pemilik modal adalah negara dengan kekayaan yang telah dipisahkan berdasarkan ketentuan UU BUMN. Banyak yang menyatakan bahwa bentuk seperti itu menyimpangi konsep asosiasi modal yang seharusnya paling tidak terdiri atas 2 (dua) pemilik modal.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Fred BG Tumbuan menyatakan bahwa konsep persekutuan modal tetap valid dalam pendirian Persero walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT pendirian Persero dikecualikan dari Pasal 7 ayat (1) yang mensyaratkan Perseroan Terbatas didirikan

37 Ibid. h. 20

lebih dari dua orang.³⁸ Hal ini didasarkan pada pendirian Persero tetap menyertakan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor terpisah dari kekayaan negara yang terpisah yang menjadi konsep dasar Perseroan Terbatas sebagai bentuk asosiasi modal. Untuk itu, pendirian Perseroan Perorangan tetap valid dinyatakan sebagai asosiasi modal sepanjang pendiri tunggalnya menyertakan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor terpisah dari kekayaan pribadinya.³⁹

Sementara itu menurut Hasbullah F. Sjawie, dasar dari pada ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU PT yaitu teori Institusional. Menurut Teori institusional Perseroan dipandang sebagai institusi yang memberikan landasan bahwa Perseroan bukan perjanjian melainkan suatu institusi, sehingga pemegang sahamnya dapat saja terdiri dari 1 (satu) orang, atau yang disebut sebagai sole corporation.⁴⁰ Untuk itu, keberadaan Perseroan yang didirikan oleh 1 (orang) bukan merupakan hal yang niscaya terjadi mengingat banyak negara telah menerapkan bentuk tersebut. Serta bentuk sole corporation tetap termasuk asosiasi modal sepanjang persyaratan permodalan yang terpisah terpenuhi.

Menurut Nindyo Pramono dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu PT.

Pertama syarat subyektif minimal 2 (dua) orang

38 Frederick B G Tumbuan, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Masalah Hukum Di Bidang Hukum Perdata (PT Gramedia Pustaka Utama, 2017)*.

39 Ibid.

40 Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Prenada Media, 2017)*. H. 64.

41 Nindyo Pramono, "Hukum PT Go Public Dan Pasar Modal," ANDI, Yogyakarta, 2013. H. 26.

42 Ibid.

termasuk badan hukum, jadi misalnya ada 2 (dua) PT akan mendirikan PT baru, berarti boleh, karena memenuhi unsur 2 (dua) orang tersebut. Kedua syarat obyektif, yaitu dengan akta notaris dan akta tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia.⁴¹ Pasca perubahan UU PT melalui UU Cipta Kerja, telah menghapuskan syarat tersebut karena pendirian Perseroan Perorangan hanya didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian oleh pendiri yang juga sekaligus sebagai pemegang saham tunggal dan surat tersebut didaftarkan ke Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, menurut Nindyo Pramono pendirian PT juga harus mengikuti syarat subyektif minimal ada 2 (dua) orang pendiri untuk yang tidak berlaku dalam pendirian Persero sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU PT 2007 disebut sebagai pengecualian.⁴²

Merujuk pada pengertian Persero dalam UU BUMN maupun PP No. 45 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa "Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan," berarti pada saat pendiriannya ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan saham Persero seluruhnya

dimiliki negara dan kemungkinan pula sebagian saham Persero dimiliki negara yang berarti sebagian lagi dari sisanya dimiliki pihak lain/swasta. Terhadap kemungkinan kedua berarti pendirian Persero sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang mensyaratkan pendiri lebih dari satu, untuk kemungkinan yang pertama seluruh saham dimiliki negara hal itu merupakan pengecualian pada saat pendirian Persero, namun demikian setelah pendiriannya sesuai dengan karakteristik dari PT yaitu sifat mobilitas atas hak penyertaan dimungkinkan adanya penambahan modal yang diikuti penerbitan saham atau peralihan saham Persero berdasarkan mekanisme perjanjian, yang menyebabkan saham Persero tidak hanya dimiliki oleh negara. Dengan demikian pendirian Persero pada intinya tidak menyimpang dan tetap berdasarkan konsep asosiasi modal yang didirikan berdasarkan perjanjian.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pendirian Persero yang diatur dalam perubahan Pasal 7 ayat (7) UU PT yang memungkinkan pendirian Perseroan Terbatas dengan 1 (satu) orang. Untuk itu dapat dikatakan bahwa tidak terjadi penyimpangan konsep asosiasi modal, hanya terjadi perluasan konsep Perseroan Terbatas dari asosiasi modal. Meskipun demikian, konsep pendirian Perseroan Terbatas oleh satu pemegang saham sudah ada sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 5 UU PT dalam hal perseroan hanya satu pemegang saham dan Pasal 7 ayat 7 UU PT mengenai pendirian BUMN dan BUMD, sehingga hal ini

bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Terlebih lagi dimungkinkan terjadi dalam perubahan Perseroan Terbatas Perorangan menjadi PT biasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (untuk selanjutnya disebut PP 8 Tahun 2021) bahwa:

1. “Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:
 - a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
 - b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
2. Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.
3. Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, setelah adanya perubahan karakteristik dari Perseroan Perorangan menjadi murni Perseroan Terbatas adanya penambahan modal dari pemegang saham baru yang kemudian diikuti penerbitan saham atau peralihan saham

Perseroan Perorangan dari pendiri tunggal ke pemegang saham lainnya berdasarkan mekanisme perjanjian, hal mana saham Perseroan Perorangan tidak hanya dimiliki oleh satu orang lagi. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pertanggungjawaban yang dianut di dalam UU PT yaitu tanggung jawab terbatas bagi organ Perseroan, namun hal ini akan menjadi bias ketika organ Perseroan Perorangan hanya satu orang yaitu Pemegang Saham sekaligus merangkap Direksi dan Komisaris. Meskipun demikian,

Terkhusus pada aspek pendirian Perseroan Perorangan pada intinya tidak menyimpang dan tetap berdasarkan konsep asosiasi modal hanya berbeda pada pendiriannya oleh 1 (satu) orang dengan dimungkinkan terjadinya perubahan status menjadi Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 9 PP 8 Tahun 2021.

Simpulan

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasca diundangkannya UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU PT salah satunya memperkenalkan bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan

yang dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan dibentuknya yaitu untuk memudahkan pengembangan usaha mikro kecil dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan 1 (satu) orang pendiri atau pemegang saham.

2. Telah terjadi perubahan paradigma Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal pasca berlakunya UU Cipta Kerja yaitu berupa perluasan konsep Perseroan Terbatas dari asosiasi modal menjadi tidak hanya asosiasi modal karena pendirian Perseroan Perorangan bagi UMK didirikan oleh 1 (satu) orang dan hal mana konsep pendirian tersebut bukan merupakan hal yang baru mengingat pada Pasal 7 ayat 5 dan ayat (7) UUPT bahwa Perseroan dapat didirikan hanya oleh satu pemegang saham sebagaimana pada pendirian BUMN dan BUMD yang diatur juga di dalam UU BUMN dan PP No. 45 Tahun 2005 yang memungkinkan saham Persero seluruhnya dimiliki negara. Konsep tersebut dapat dipahami sebagai rujukan dalam mendirikan Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sjawie, Hasbullah F. Direksi Perseroan Terbatas

Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Prenada Media, 2017.

Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*. Eresco, 1993.

Rudhi, Prasetya. "Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, PT." Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Tumbuan, Frederick B G. *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi Dan Masalah Hukum Di Bidang Hukum Perdata*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2017

Jurnal

Agastya, I Made Yoga, I Wayan Wiryawan, and Suartra Putrawan. "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum Dalam Melakukan Kegiatan Usaha." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–10.

Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91.

Crusto, Mitchell F. "Extending the Veil to Solo Entrepreneurs: A Limited Liability Sole Proprietorship Act (LLSP)." *Colum. Bus. L. Rev.*, 2001, 381.

Hartarto, Gilbert Josua Tulus. "STATUS YURIDIS BURSA EFEK SEBAGAI PENGATUR KEGIATAN

PERDAGANGAN PASAR MODAL." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (n.d.): 143–50.

Idris, Muhammad. "Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja." *Kompas.com*, 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja?page=all>.

Indrapradja, Irwan Saleh. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN TERBATAS YANG BERSIFAT KOLEGIALITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS." *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi* 13, no. 1 (2020).

Irton, Irton. "PELATIHAN PEMBENTUKAN USAHA BERSAMA (FIRMA) DI KUD TANI MAKMUR BANTUL YOGYAKARTA." In *PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1:361–66, 2018.

Ismail, Farah Zirah, Nor Hamsyaaini Rahmat, Elia Arof, and Ahmad Rashdan Sharudin. "Syarikat Icy Cool Sdn. Bhd.," 2001.

Khairandy, Ridwan. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya."

- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 1 (2013): 81–97.
- Laloan, Riski R. “KAJIAN HUKUM PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.” *LEX PRIVATUM* 9, no. 1 (2021).
- LEUCIUC, Gabriela Eugenia, and Anca Sorina POPESCU-CRUCERU. “THE SINGLE-MEMBER PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY–FORM OF LIMITED LIABILITY COMPANY.” *AMIS* 2014, 2014, 322.
- Lumbantoruan, Henry Donald. “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law.” *To-Ra* 3, no. 1 (2017): 463–72.
- Maria, Felicia, and Ulya Yasmine Prisdani. “ESTABLISHING A LIMITED LIABILITY COMPANY: A COMPARATIVE ANALYSIS ON SINGAPOREAN AND INDONESIAN LAW.” *The Lawpreneurship Journal* 1, no. 1 (2021): 43–57.
- Mayasari, Ima. “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1.
- Pramono, Nindyo. “Hukum PT Go Public Dan Pasar Modal.” *ANDI*, Yogyakarta, 2013.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92.
- Putri, Adinda Afifa, A Partomuan Pohan, and Arman Nefi. “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal.” *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).
- Rajagukguk, Erman. “Butir-Butir Hukum Ekonomi.” Jakarta: Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Santosa, A A Gede D H. “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 152–66.
- Sumampouw, Wuri, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi. “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal de Jure* 13, no. 1 (2021).
- Supriyatin, Ukilah, and Nina Herlina. “Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127–44.

Skripsi / Thesis / Disertasi

- Setiawan, Wawan. “Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT. G/2011/PN. JKT. SEL).” Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.